

POLITIK HUKUM PENATAAN SAYAP PARTAI POLITIK

by Elviandri Elviandri

Submission date: 10-Apr-2023 10:33AM (UTC+0800)

Submission ID: 2060066127

File name: 3689-Article_Text-10071-1-10-20220601.pdf (221.02K)

Word count: 3989

Character count: 26375

POLITIK HUKUM PENATAAN SAYAP PARTAI POLITIK

Elviandri

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, elviandri@gmail.com

Rifki Hidayat

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, rifki.hidayat.01@gmail.com

2 Abstract

The Law on Political Parties mandates the need for political education by paying attention to justice and gender equality in political parties aimed at increasing awareness of rights and obligations, increasing independence and maturity in the life of the nation and state. In fact, political parties have not been managed democratically and have not been institutionalized so that they become a burden for the democratic system and good governance. Therefore, it is necessary to revive the role of party wing organizations. By structuring the organization of the party wing as an effort to strengthen the regeneration and recruitment function as well as the institutionalization of political parties, the end of which is to make democracy in this country run as it should.

Keyword: Political parties, democracy, education

14 Abstrak

Undang-undang Partai Politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam partai politik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya partai-partai politik belum dikelola secara demokratis dan belum terinstitusionalisasi sehingga menjadi beban bagi sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu perlu dihidupkan lagi peran organisasi sayap partai. Dengan dilakukannya penataan pengaturan organisasi sayap partai sebagai upaya penguatan kaderisasi dan fungsi rekrutmen serta pelebagaan partai politik yang muaranya menjadikan demokrasi di negara ini berjalan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Partai politik, demokrasi, pendidikan

Pendahuluan

Pemerintahan ada karena rakyat ada, yang memerintah adalah rakyat, dan tujuan adanya pemerintahan itu pun untuk rakyat.¹ Yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang

duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka waktu yang relative pendek. Agar wakil-wakil

¹ Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, Hal 3

rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

Ada tiga asumsi umum yang lekat dengan konsep demokrasi. Pertama, demokrasi tidak hanya penting dan mungkin merupakan bentuk terbaik pemerintahan yang bias diciptakan, melainkan juga suatu doktrin politik yang menguntungkan banyak negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang, berakar dalam sejarah Yunani kuno. Sebagai bentuk yang ideal, meskipun mungkin bukan sebagai suatu sistem, demokrasi bertahan melalui lingkungan politik yang tidak ramah. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang natural/alami sehingga bila orang di negara manapun memenangkan kebebasannya untuk memilih sistem politiknya, mereka akan memilih demokrasi.²

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada ghalibnya adalah

² R. Siti Zuhro, dkk., *Demokrasi Lokal Perubahan Dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali*, Ombak, Yogyakarta, 2009 hlm 14

membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara, seta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti, kelompok penekanan, kelompok kepentingan, kelompok elite, pendapat umum, peranan partai politik dan keberadaan pemilihan umum.³ Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis.⁴

Asal mula demokrasi sebagai suatu sistem politik yaitu sebelum abad ke-5 M ketika Yunani menciptakan *the polis* (*the city-state* atau *the city-community*).⁵ Dalam kajian demokrasi kontemporer, kata ini cenderung dimaknai sebagai demokrasi perwakilan, di mana masalah yang dibahas dan keputusan yang diambil bukan dilakukan oleh semua warga negara, tapi

³ Drs. H., Kencana Syafie, M.Si., Azhari, SSTP., M.Si., *Sistem Politik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 6
⁴ Ibid hlm 7
⁵ R. Siti Zuhro, dkk., op.cit, hlm 12.

oleh orang yang dipilih rakyat untuk mewakilinya.

Hal ini mengindikasikan eksisnya pemilihan umum yang diikuti oleh warga masyarakat yang dilakukan secara bebas (dari intimidasi) dan memilih calon yang sudah terseleksi. Selain pemilihan umum yang *free* dan *fair*, jaminan terhadap *civil liberties* merupakan inti demokrasi.⁶Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalon dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan.

Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti kepentingan rekrutmen politik dan

komunikasi politik, dan sebagainya.⁷ Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideology yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.

Partai politik adalah salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat negara.⁸

Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur aktivitas, karakter dan aturan dasar organisasi tersebut. Artinya konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang lebih luas mengenai organisasi sayap partai politik dalam Hukum Tata Negara Indonesia.⁹

Demokrasi yang membuka keran kebebasan berpartai membuka peluang bagi partai politik menjadi wadah

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2012. hlm 414-415.

⁸ Inu Kencana Syafie, *Op.Cit*, hlm 79.

⁹ Ahmad Sukardjo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 10

⁶ Ibid hlm 14.

11 artikulasi kepentingan rakyat dalam mencapai kesejahteraan. Dengan kebebasan ini 11 melahirkan eforia politik berupa bergelornya semangat demokrasi, dimana respon yang sangat menonjol adalah bangkitnya semangat kompetitif untuk melahirkan partai-partai baru dengan identitas ideologis dan tujuan yang beragam.

6 Partai politik khususnya di Indonesia secara umum terdiri dari gabungan berbagai organisasi sehingga dapat berdiri. Contohnya saja 6 partai Golkar pada masa awal berdirinya terdiri dari beberapa organisasi seperti Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), Gerakan Karyawan Republik Indonesia (GAKARI), Badan Pembina Potensi Karya (BPPK), Koperasi Simpan Gotong Royong (KASGORO) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Arah tata kelola partai politik agar lebih modern dan melembaga (institutionalized) sudah tegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penjelasan Umum alinea ke-4 menegaskan bahwa: 8 "UU ini mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang

menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem 8 nasional berbangsa dan bernegara. Dalam UU ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

3 Bagaimana fakta tata kelola partai saat ini? Partai-partai politik belum dikelola secara demokratis dan belum terinstitusionalisasi sehingga menjadi beban bagi sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam realitas 3 politik di Tanah Air, posisi strategis partai politik seperti dikemukakan di atas tidak atau belum dimanfaatkan secara baik, benar, dan optimal oleh para politisi dan pemimpin partai, sehingga kualitas partai politik, kualitas politisi dan juga kualitas wakil rakyat yang dihasilkan partai melalui pemilu dan pilkada tidak sesuai harapan publik. Partai politik dan para politisi partai politik bahkan menjadi contoh yang buruk dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat publik yang berasal dari partai politik. Laporan

Tahunan KPK 2016, misalnya, memberi gambaran buram, sekitar 32 persen para tersangka suap dan korupsi yang ditangani oleh komisi antirasuah tersebut adalah para politisi partai politik.¹⁰ Partai politik menduduki urutan buncit/paling tidak dipercaya oleh publik. Jika faktanya demikian, maka lambat laun, kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap demokrasi secara umum bakal memudar dan konsolidasi demokrasi sebagai satu-satunya pilihan terbaik (the only game in town) seperti dikatakan Juan Linz dan Stephan¹¹ dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak akan kunjung tercapai. Sedemikian strategisnya fungsi rekrutmen kepemimpinan dan jabatan publik oleh partai politik, maka mensyaratkan adanya perbaikan tata kelola partai agar melembaga dan pola-pola rekrutmen kader yang dilakukan oleh internal partai berlangsung demokratis dan baik. Namun demikian, secara umum partai politik sering mengambil jalan pintas dengan merekrut sanak saudara (kecenderungan politik dinasti) dan orang-orang tertentu yang bergelimang modal khususnya dari pengusaha. Sedangkan pola rekrutmen dan

¹⁰ Syamsudin Haris, dkk. *Sistem Integritas Partai Politik*, LIPI dan Deputi Pencegahan KPK, 2017, hal. 1

¹¹ Denny J.A., dkk. *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui*, Inspirasi.co Book Project 2017, hal. Xi atau dalam Larry Diamond, *Developing Democracy: toward consolidation*, (Tim IRE Yogyakarta, Penerjemah), Yogyakarta: IRE Press, 2003.

pendidikan kader yang berkelanjutan jarang diperhatikan. Salah satunya adalah, mengabaikan pola pembinaan dan pemberdayaan terhadap badan otonom atau organisasi yang dimilikinya, yang dikenal organisasi sayap partai. Padahal, hampir setiap partai memiliki organisasi sayap yang bisa melingkupi beberapa segmen; kepemudaan, perempuan, pengusaha, berdasarkan identitas agama, kemahasiswaan, dll. Namun, keberadaan organisasi sayap partai belum didayagunakan semestinya khususnya dalam konteks rekrutmen kader dan pelembagaan partai politik. Sampai saat ini, hanya difungsikan sebagai mesin pelengkap pada saat Pemilu atau Pilkada. Selain itu, keberadaannya tidak jelas dari sisi badan hukum, hubungan dengan partai politik yang memayunginya,¹² hak dan kewajibannya sebagai organisasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, urgen untuk dilakukan penataan pengaturan organisasi sayap partai dalam kerangka penguatan kaderisasi dan fungsi rekrutmen serta pelembagaan partai politik.

Rumusan Masalah

Bagaimana organisasi sayap dalam sistem politik dan hubungannya dengan partai politik ?

¹² Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menyatakan bahwa Partai Politik berhak membentuk organisasi sayap partai.

Hasil dan Pembahasan

Organisasi Sayap Partai

1. Organisasi Sayap dalam Sistem Politik

Secara normative undang-undang partai politik secara tegas memberikan ruang (hak) kepada setiap partai politik yang syah untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap partai politik menjadi perhatian serius oleh seluruh partai di Indonesia mengingat penting dan strategisnya peran yang dimiliki. Dengan desain sistem kepartaian yang bersifat nasional mustahil partai politik tidak memiliki organisasi sayap. Sebagaimana ditegaskan undang-undang partai politik (UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011) Pasal 12 huruf j, bahwa partai politik memiliki hak untuk membentuk dan atau memiliki organisasi sayap Partai Politik. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan organisasi sayap partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j tersebut? Penjelasan Pasal 12 huruf j menegaskan “Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai

Politik”. Merujuk ketentuan pasal 12 huruf j beserta penjelasannya dapat ditarik simpulan, bahwa konstruksi politik hukum undang-undang kepartaian memberikan ruang seluasluasnya kepada setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sebagai wadah dan saluran komunikasi dengan masa. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembatasan oleh undang-undang tersebut berapa jumlah organisasi sayap yang dapat dibentuk dan dimiliki oleh suatu partai politik.

Legalitas organisasi sayap partai oleh undang-undang partai politik tersebut, partai politik dapat membentuk di seluruh daerah dan seluruh tingkatan dimana partai politik menghendaknya. Dengan legalitas organisasi sayap partai dalam sistem perpolitikan Indonesia, maka pembentukan organisasi sayap oleh partai politik dapat diintensipkan dan dioptimalkan untuk mendukung dan sekaligus menjadi penggerak masa akar rumput baik dalam kegiatan terkait dengan Pemilu maupun kegiatan lainnya yang dihadkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Beranjak dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa sistem politik Indonesia memberi ruang kepada partai politik yang seluas-luasnya untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sebagai wadah dan sarana menampung dan

menggerakkan para pendukung Parpol yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan memperjuangkan kepentingan partai dan konstituen. Politik hukum undang-undang Parpol yang memberikan ruang kepada Parpol untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sangat kompatibel dengan system partai politik Indonesia yang bersifat nasional. Dalam konteks system politik Indonesia keberadaan organisasi sayap partai politik merupakan kebutuhan riil partai untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program partai kepada masyarakat arus bawah guna meraih simpati dan dukungan yang sebanyak-banyaknya serta seluas-luasnya dari masa aras bawah. Partai membutuhkan wadah aspirasi yang efektif dan instrument kelembagaan yang komunikatif untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program partai. Karena itu diberikannya hak kepada partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap seharusnya dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya oleh seluruh pengurus Parpol. Melalui pengaturan organisasi sayap dalam undang-undang partai politik tersebut merupakan bentuk penegasan atas jaminan kepastian, kedudukan, dan hubungannya dengan Parpol induk sebagai pembentuknya. Sesuai dengan

sifatnya yaitu sebagai organisasi masa sayap dari partai politik, maka pembentukan dan keberadaannya harus mengikuti dan disesuaikan legalitasnya dengan undang-undang organisasi masa (Ormas).¹³

Meskipun partai politik telah dilegalkan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap, namun jika dilihat di dalam anggaran dasar partai politik masih belum semua partai politik mengatur di dalamnya. Berdasarkan hasil telaah terhadap anggaran dasar partai yang secara tegas mengatur tentang organisasi sayap antara lain adalah partai Gerakan Indonesia Yara (Gerindra),¹⁴ Partai Demokrat,¹⁵ dan partai Golongan Karya (Golkar)¹⁶ sedang parpol yang lain berdasarkan hasil telaah masih belum mencantumkan pengaturan organisasi sayap dalam anggaran dasar partainya. Berikut dikutip ketentuan anggaran dasar partai politik untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara partai

9

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

¹⁴ Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB IV tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 23.

¹⁵ Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB XIII tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 97

¹⁶ Organaisasi sayap partai di atur dalam Anggaran Dasar Partai BAB X tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 25

dengan organisasi sayap. Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 23 ayat (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian Anggaran dasar partai Demokrat Pasal 97 ayat (1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Kemudian anggaran dasar Partai Golongan Karya Pasal 25 ayat (1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Menelaah ketentuan dalam anggaran dasar dari tiga partai tersebut dapat digambarkan bagaimana pola hubungan antara partai dengan organisasi sayap. Semua partai politik yang mempunyai organisasi sayap sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar partai yang pada intinya semua partai mengakui bahwa organisasi sayap sangat penting sebagai wadah

kaderisasi, wadah perjuangan, pelaksana kebijakan partai, dan pendukung partai.

2. Hubungan Parpol dan Organisasi

Sebagaimana dinyatakan undang-undang partai politik, bahwa partai politik diberi hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap dari partai politik yang bersangkutan. Sistem politik Indonesia yang menggunakan sistem partai politik yang bersifat nasional, kondisi geografik yang berpula-pulau, dan dengan wilayah yang luas, menjadikan partai politik menghadapi kesulitan besar untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan partai secara langsung kepada masa akar rumput, maupun menampung aspirasi apalagi meminta dukungan dari masa aras bawah/akar rumput. Kondisi yang demikian sangat tepat jika undang-undang partai politik memberikan ruang hokum kepada partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap guna menjadi wadah dalam penyampaian kebijakan partai, program dan strategi perjuangan partai kepada masa akar rumput. Selain itu, organisasi sayap partai juga sangat diperlukan sebagai wadah dan sarana penyaluran aspirasi dukungan dari warga masyarakat pada umumnya dan para pendukung khususnya. Secara teoritik pembentukan organisasi sayap partai dapat dilakukan

melalui dua arah. Pertama pembentukan organisasi sayap oleh partai politik. Pengurus partai politik yang proaktif membentuk dan merekrut kader untuk mengisi struktur pengurus organisasi. Kedua pembentukan organisasi sayap yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang dikoordinir oleh sekelompok orang. Setelah organisasi terbentuk kemudian pimpinan organisasi mengkoordinasikan dengan pengurus parpol dengan menyampaikan kehendaknya untuk bergabung/menggabungkan diri dan menjadi organisasi sayapnya. Pembentukan organisasi sayap cara pertama relative lebih mudah karena berbagai kebutuhan dan perangkat organisasi sudah disiapkan lebih awal oleh pengurus partai.

Hubungan yang harmonis dan sinergis antara partai politik dan organisasi sayap partai menjadi modal penting dalam membesarkan partai maupun organisasi sayap, mempermudah dalam mencari dan mendapatkan dukungan suara dari warga arus bawah dalam kontestasi pemilu. Keduanya memerlukan kesepahaman tentang tujuan dan garis perjuangan partai, membangun keseimbangan hak dalam menempatkan kader dari organisasi sayap saat melakukan rekrutasi calon anggota legislative dalam proses pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat. Kuat

dan baiknya hubungan sinergis antara partai politik induk dengan berbagai organisasi sayap partai menjadi modal penting bagi partai politik dalam upaya mendulang dukungan suara dari masa arus bawah dalam pemilihan umum. Guna menjaga dan menjaring kuantitas dukungan sebanyak-banyaknya dari arus bawah perlu dibentuk organisasi sayap partai politik sebanyak mungkin dengan basis segmen subjek yang berbeda-beda untuk memperluas jaringan dan wadah aspirasi dan membangun soliditas anggota untuk mendukung perjuangan partai khususnya dalam meraih dukungan suara melalui pemilu. Sekalipun tidak dapat menjamin seratus persen banyaknya dukungan yang dapat diraih, setidaknya banyak dan beragamnya segmen keberadaan organisasi sayap dapat digunakan sebagai petunjuk dan cerminan atas kuatnya sebuah organisasi partai politik, bahwa semakin banyak organisasi sayap yang dimiliki partai politik maka akan semakin mudah dalam mensosialisasikan program dan kebijakan partai sekaligus dalam mencari dukungan suara dari masa arus bawah.¹⁷

Sebagai contoh sinergitasi hubungan antara partai politik dengan

¹⁷ Vitri Yunita, Organisasi Sayap Partai Politik Perkuat Eksistensi Partai Politik, <http://infogrind.blogspot.com/2016/10/organisasi-sayap-partai-politik-perkuat.html/> Diakses 23 Juni 2020.

organisasi sayap seperti : partai Golongan Karya (Golkar) dengan organisasi sayap yang dimilikinya, antara lain : Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), Gerakan Karyawan Republik Indonesia (GAKARI), Badan Pembina Potensi Karya (BPPK), Koperasi Simpan Gotong Royong (KOSGORO), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), organisasi sayap pemuda seperti: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Pemuda Pancasila (PP), dan Ikatan Pemuda Karya (IPK).¹⁸

Partai Nasional Demokrat (NasDem) besutan tokoh pers nasional Surya Paloh juga membentuk dan memiliki organisasi sayap Garda Pemuda NasDem, Gerakan Masa Buruh (Gemuruh), Garnita Malahayati, Liga Mahasiswa, Badan Advikasi Hukum, dan Petani NasDem.¹⁹ Selain itu partai ini juga memiliki wadah pembentukan kader partai yang memiliki jiwa bela negara, yaitu Akademi Bela Negara NasDem. Partai Keadilan Sejahtera juga membentuk dan memiliki organisasi

¹⁸ Yeyen Subandi, Militansi Organisasi Sayap Partai Politik. <https://www.quareta.com/post/militansiorganisasi-sayap-partai-politik/> Diakses 23 Juni 2020.

¹⁹ Organisasi Sayap Partai Nasdem Lantik Pengurus Baru. <https://news.detik.com/fotonews/4000030/organisasi-sayap-partai-nasdem-lantik-pengurus-baru/> Diakses 23 Juni 2020.

sayap Gema Keadilan,²⁰ Partai Amanat Nasional memiliki lima organisasi sayap antara lain: Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Barisan Muda PAN (BM PAN), PARRA INDONESIA, Garda Muda Nasional (GMN), dan Pandu Indonesia.²¹ Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) antara lain memiliki organisasi sayap Baitul Muslimin Indonesia, Benteng Muda Indonesia (BMI), Taruna merah putih.²² Kesemua partai politik tersebut selain memiliki organisasi sayap juga memiliki kelompok pengaman internal partai dan otomatis juga sebagai kelompok pendukung setia partai politiknya. Beranjak dari beberapa partai politik dan organisasi sayapnya, dapatlah dipahami, bahwa soliditas dan kuatnya hubungan antara partai induk dengan organisasi sayap partai setidaknya telah terbukti efektif menjadi patron dan mampu meraih dukungan suara yang

²⁰ Robertus Belarminus, Hadiri Rakernas Organisasi Sayap PKS, Anies Berbicara soal Kebhinekaan <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/2314491/hadiri.rakernas.organisasi.sayap.pks.anies.berbicara.soal.kebhinekaan/> Diakses 23 Juni 2020..

²¹ PAN Akan Deklarasikan Enam Sayap Partai Baru. <https://nasional.tempo.co/read/370936/pan-akandeklarasikan-enam-sayap-partai-baru/> Diakses 23 Juni 2020..

²² Sayap Partai PDI Perjuangan Panaskan Mesin. <https://news.detik.com/foto-news/d-4062074/sayap-partai-pdi-perjuangan-panaskan-mesin/> Diakses 23 Juni 2020.

cukup banyak dari masa oleh partai Golkar misalnya. Banyaknya organisasi sayap dan luasnya segmen (subjek sasaran) jangkauan yang menjadi objek garapan organisasi sayap telah menjadikan partai Golkar memiliki dukungan suara hampir merata di semua lini masa arus bawah.

Pengurus partai politik menyadari dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya keberadaan organisasi sayap tentu selain tidak menunda-nunda membentuknya, akan tetapi akan menjaga dan merawat serta menjadikan hidup bersama-sama secara harmonis dengan partai politiknya. Organisasi sayap sebagai salah satu instrument partai politik berperan besar dalam upaya mendukung partai baik dalam menyampaikan kebijakan, program, dan garis perjuangan partai. Berdasarkan sejarah perpolitikan Indonesia sejak jaman orde baru hingga saat ini, maka tidak dapat dikesampingkannya keberadaan organisasi sayap dalam mendukung perjuangan partai, maka partai politik seharusnya menempatkannya sebagai ladang perekrutan, pembentukan, penyiapan, dan pembentukan karakter kader partai yang handal.

Kesimpulan

Politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai politik harus

senantiasa disandarkan pada nilai-nilai dan kaidah filosofis, yuridis dan sosiologis dalam menata keseimbangan/keadilan antara kewenangan membentuk yang dimiliki oleh partai politik dengan otonomi organisasi sayap partai. Penataan pengaturan organisasi sayap partai dilakukan dalam kerangka penguatan lembaga/pelebagaan partai politik agar makin kuat, adaptif dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya tentu dalam kerangka pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara agar main demokratis, berkeadilan dan mensejahterakan. Kehadiran organisasi sayap partai, secara internal untuk dan demi menunjang kepentingan pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi partai politik; khususnya rekrutmen kader dan kepemimpinan politik dan pelebagaan partai. Politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai adalah untuk memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak berserikat dan berkumpul dalam kerangka pelebagaan partai politik agar dapat menjalankan fungsi dan meraih tujuannya dalam konteks pengembangan demokrasi Pancasila. Politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai

berikut, *Pertama*, Mendefinisikan ulang organisasi sayap partai, agar tidak terkesan simplistik seperti yang ada dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. *kedua*, Pendirian/pembentukan dan kedudukan OSP. *Ketiga*, Hubungan hukum; hak dan kewajiban OSP dan Partai Politik. *keempat*, Hubungan hukum dengan Negara/Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sukardjo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Denny J.A., dkk. Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui, Inspirasi.co Book Project 2017, hal. Xi atau dalam Larry Diamond, *Developing Democracy: toward consolidation*, (Tim IRE Yogyakarta, Penerjemah), Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2012.
- ¹⁹ Organisasi Sayap Partai Nasdem Lantik Pengurus Baru. <https://news.detik.com/foto-news/4000030/organisasi-sayap-partai-nasdem-lantik-pengurus-baru/> Diakses 23 Juni 2020.
- PAN Akan Deklarasikan Enam Sayap Partai Baru. <https://nasional.tempo.co/read/370936/pan-akandeklarasikan-enam-sayap-partai-baru/> Diakses 23 Juni 2020..
- Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- ²⁰ R. Siti Zuhro, dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan Dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali*, Ombak, Yogyakarta, Ombak, 2009.
- Robertus Belarminus, Hadiri Rakernas Organisasi Sayap PKS, Anies Berbicara soal Kebhinekaan <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/22314491/hadiri.rakernas.organisasi.sayap.pks.anies.berbicara.soal.kebhinekaan/> Diakses 23 Juni 2020..
- Sayap Partai PDI Perjuangan Panaskan Mesin. <https://news.detik.com/foto-news/d-4062074/sayap-partai-pdi-perjuangan-panaskan-mesin/> Diakses 23 Juni 2020.
- Sonny E. Udjaili, Peran Organisasi Sayap Partai Politik, <https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peran-organisasi-sayap-partai-politik/> Diakses 23 Juni 2020.
- Syamsudin Haris, dkk. *Sistem Integritas Partai Politik*, LIPI dan

Deputi Pencegahan KPK,
2017.

⁹
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang -Undang
Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang

⁷
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik

Vitri Yunita, Organisasi Sayap Partai
Politik Perkuat Eksistensi
Partai Politik,
[http://infogrind.blogspot.
com/2016/10/organisasi-
sayap-partai-politik-
perkuat.html/](http://infogrind.blogspot.com/2016/10/organisasi-sayap-partai-politik-perkuat.html/) Diakses 23
Juli 2020.

Yeyen Subandi, Militansi Organisasi
Sayap Partai Politik.
[https://www.quareta.com/pos
t/militansiorganisasi- sayap-
partai-politik/](https://www.quareta.com/post/militansiorganisasi-sayap-partai-politik/) Diakses 23
Juli 2020.

POLITIK HUKUM PENATAAN SAYAP PARTAI POLITIK

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	daulahalfarisi.blogspot.com Internet Source	3%
2	www.scilit.net Internet Source	3%
3	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	3%
4	publikasi.mercubuana.ac.id Internet Source	3%
5	aprianjaelani.wordpress.com Internet Source	2%
6	s3pi.umy.ac.id Internet Source	2%
7	Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia", SASI, 2021 Publication	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%

9	notary.ui.ac.id Internet Source	1 %
10	ngintipaja.blogspot.com Internet Source	1 %
11	www.pcpmiikotasukabumi.blogspot.com Internet Source	1 %
12	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
13	www.demokrat-diy.or.id Internet Source	1 %
14	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1 %
15	organisasi.co.id Internet Source	1 %
16	wagers.id Internet Source	1 %
17	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
18	ojs.umrah.ac.id Internet Source	1 %
19	skripsi-konsultasi.blogspot.com Internet Source	1 %
20	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On